PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PEDOMAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

JAKARTA
TAHUN 2026

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/ 174/VIII/2026

tentang

PEDOMAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Kesehatan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan adanya keputusan kepala rumah sakit sebagai landasan bagi seluruh penyelenggara dan pelaksana pelayanan Kesehatan;

b. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Revisi Pedoman Pelayanan Pemulasaraan Jenazah di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/1596/ 2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.01.07 Tahun 2021 Tentang Protokol Pemulasaraan Jenazah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Rumah Sakit tentang Pedoman Pengorganisasian Pemulasaraan Jenazah di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

2. Pedoman Pengorganisasian Pemulasaraan Jenazah di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada pasien di seluruh ruangan dan unit kerja lain yang terkait di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr. IMAN FATHURROHMAN W, Sp.B., M.Si., M.A.R.S.
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp Kep Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa
Nomor Kep 174 /VIII/2026
Tanggal 31 Agustus 2026

PEDOMAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang. Pusat Kesehatan Angkatan Udara adalah Badan Pelaksana Tingkat Markas Besar TNI Angkatan Udara yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Pusat Kesehatan Udara mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi Puskesau pelayanan Kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan personil TNI Angkatan Udara beserta keluarganya, salah satu pelaksana teknis di jajaran Pusat Kesehatan TNI AU adalah Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.

Rumah Sakit Angkatan Udara RSAU dr. Esnawan Antariksa atau disingkat RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah Pelaksana teknis Puskesau di bawah Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Udara.

RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai pelaksana teknis di jajaran Puskesau mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan dukungan Kesehatan yang diperlukan dalam setiap kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan Udara, baik yang diselenggarakan oleh tingkat komando maupun tingkat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma

b. Melaksanakan pelayanan Kesehatan bagi anggota Militer dan Pegawai Negeri Sipil. TNI Angkatan Udara beserta keluarga, serta melayani anggota TNI beserta keluarga.

c. Melaksanakan uji Kesehatan periodik bagi seluruh anggota Militer dalam jajaran Lanud Halim Perdana Kusuma dan uji Kesehatan non periodik dalam rangka mengikuti Pendidikan/penugasan, serta melaksanakan uji Kesehatan dalam rangka seleksi calon tamtama, bintara dan perwira.

Berdasarkan keputusan mentri kesehatan Republik Indonesia Nomor 029/LAFKI/AKREDITASI/XI/2022 Tanggal 17 November 2022 RSAU dr. Esnawan Antariksa ditetapkan telah lulus Akreditasi Paripurna pada tahun 2022 oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI). Rumah Sakit RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki sarana pelayanan unit pemulasaran jenazah yang selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik manajemennya, sarana prasarananya, maupun sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi, serta Standar Akreditasi rumah sakit tahun 2022 sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota TNI/TNI Angkatan Udara, PNS beserta keluarga dan masyarakat umum. Anggota RSAU dr. Esnawan Antariksa ini terdiri dari dokter, Perawat dan Staf. Sebagai sarana pelayanan yang dijadikan sebagai layanan unggulan di RSAU dr. Esnawan Antariksa tentunya masih terdapat hal-hal yang memerlukan pembenahan dan perbaikan. Untuk itu disusunlah Pedoman Pelayanan Pemulasaraan ini agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pemulasaraan di RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta.

RSAU dr. Esnawan Antariksa mempunyai Visi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan Rumah Sakit sebagai berikut:

a. Visi, Misi, Landasan Nilai dan Tujuan

1) Visi

Menjadikan RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berwawasan ilmu pengetahuan berteknologi modern, berkarakter profesional dalam melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan bagi TNI AU/ TNI dan keluarganya serta masyarakat umum.

2) Misi

a) Menyelenggarakan dukungan kesehatan dalam kegiatan operasi TNI AU/TNI

b) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional dan berkarakter baik, promotif, preventif dan kuratif terhadap anggota TNI AU/TNI dan keluarga serta masyarakat umum

c) Meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi modern dan penerapan ilmu pengetahuan terkini serta mengembangkan profesionalitas yang berkarakter

d) Sebagai subsistem kesehatan nasional turut serta aktif dalam pengabdian kepada masyarakat serta penanggulangan darurat dan bencana

b. Motto

"Melayani Dengan Ikhlas Tanpa Batas"

c. Tujuan (GOAL)

1) Terselenggaranya dukungan kesehatan terhadap operasi dan latihan TNI/ TNI AU

2) Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi anggota TNI, PNS beserta keluarganya serta masyarakat umum.

d. **Falsafah**

Jiwa dan semangat pengabdian TNI adalah landasan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan

2. Pengertian. Pemulasaraan adalah cara merawat jenazah sesuai dengan standar kesehatan dan agama yang dianutnya.

3. Tujuan Pedoman

a. Umum

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pasien yang meninggal dunia di RSAU dr. Esnawan Antariksa dan korban bencana alam yang meninggal.

b. Tujuan Khusus

Tersedianya Pedoman Kamar Jenazah di RSAU dr. Esnawan Antariksa yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan mutu pelayanan yang baik bagi pasien meninggal dunia dan keluarganya.

4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Standar Ketenagaan

Bab III : Standar Fasilitas

Bab IV : Tatalaksana Pelayanan

Bab V : Logistik

Bab VI : Keselamatan Pasien

Bab VII : Keselamatan Kerja

Bab VIII : Pengendalian Mutu

Bab IX : Pembiayaan

Bab X : Penutup

5. Ruang Lingkup Pelayanan.

Pelayanan jasa (*services*) yang terkait dengan kamar jenazah dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu:

a. Pelayanan jenazah purna-pasien atau "mayat dalam" cakupan pelayanan ini adalah berasal dari bagian akhir pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit, setelah pasien dinyatakan meninggal, sebelum jenazahnya diserahkan ke pihak keluarga atau pihak berkepentingan lainnya.

b. Pelayanan sosial kemanusiaan lainnya: seperti pencarian orang hilang, rumah duka/ penitipan jenazah.

c. Pelayanan bencana atau perstiwa dengan korban mati massal

d. Pelayanan untuk kepentingan keilmuan atau pendidikan/ penelitian.

6. Batasan Operasional

a. Sasaran pelayanan kamar jenazah adalah pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan baik pasien dinas, BPJS maupun pasien umum yang meninggal di RSAU dr. Esnawan Antariksa dan menggunakan jasa RSAU dr. Esnawan Antariksa.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Kamar Jenazah meliputi:

1) Mencatat data pasien sehari-hari yang meninggal

2) Mendo'akan pasien yang meninggal

3) Pembelian kain kafan

4) Penyediaan cairan formalin

5) Pemulasaraan Jenazah yang meliputi:

a) Memandikan

b) Mewudhukan

c) Mengkafani

d) Mensholatkan (apabila diminta keluarga)

e) Dimasukkan kedalam peti (apabila diminta keluarga)

f) Diserahkan kepada pihak keluarga

g) Diangkut oleh ambulan kereta jenazah sampai tujuan

7. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

b. Permenkes/SK/X/2004 tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

c. Kepmenkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analis Dampak Kesehatan Lingkungan

d. Standar Kamar Jenazah, Depkes, 2004

e. Permenkes HK.01/VII/2021 tentang Protokol Pemulasaraan Jenazah

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

8. Kualifkasi Sumber Daya Mnusia

Kualifikasi Sumber Daya Manusia unit pemulasaraan jenazah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Status Kepegawaian:

a. Militer 1 Orang

b. PPPK 3 Orang

c. TKK 1 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

a. S1 Jumlah 1 orang

b. SMA Jumlah 4 orang

9. Distribusi Ketenagaan

a. 1 (satu) orang kepala Unit Pemulasaraan

b. 1 (satu) orang Koordinator Pemulasaraan

c. 1 (satu) orang penanggung jawab administrasi

d. 3 (tiga) orang Penanggung jawab Pemulasaraan

10. Pengaturan Jaga

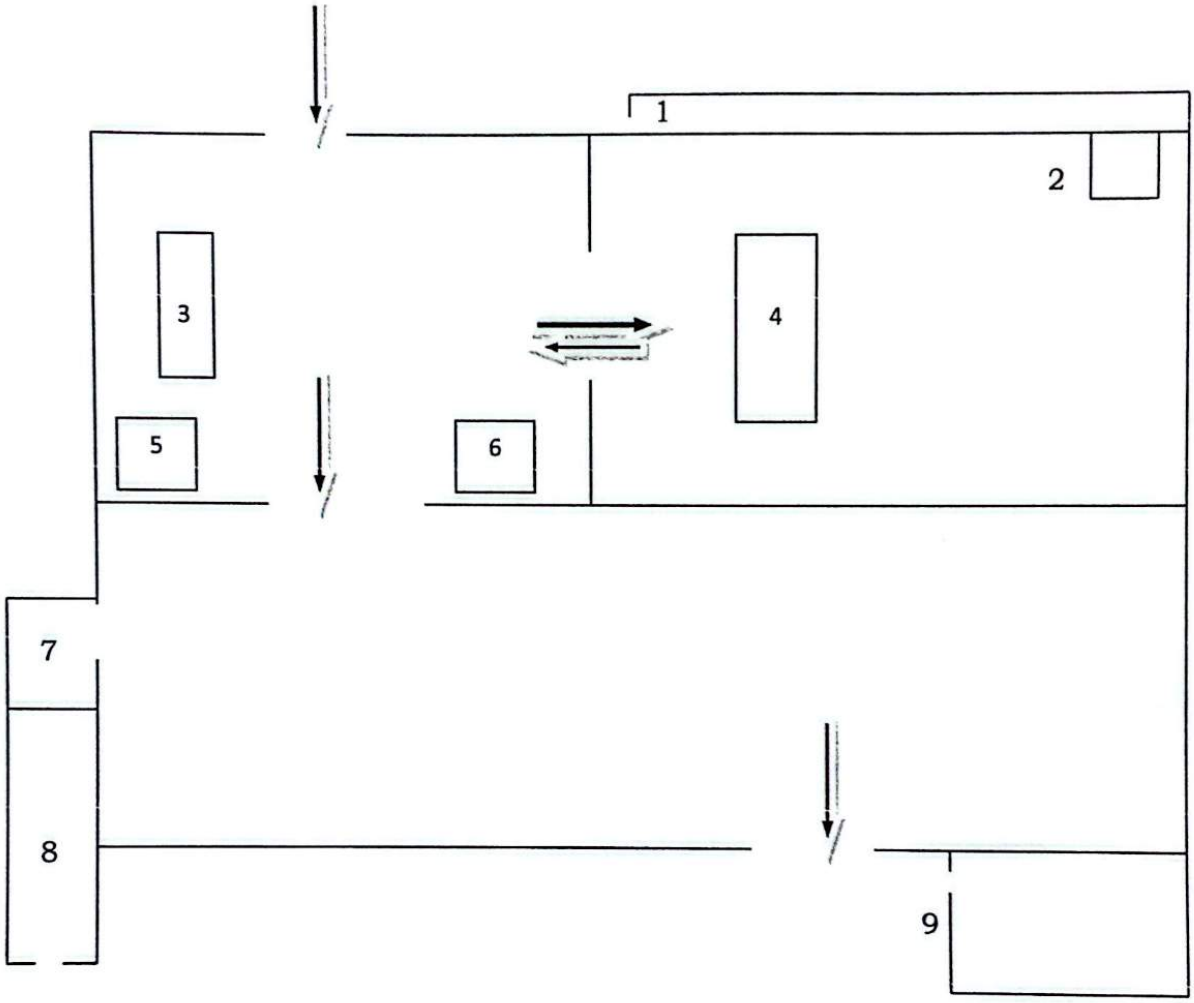
Pada jam Dinas Anggota *stand bye* secara penuh di RSAU dr. Esnawan Antariksa sedangkan di luar jam dinas *stand bye* di rumah karena keterbatasan tenaga.

JADWAL DINAS SENIN – JUM'AT

No	Bagian	Waktu	Jumlah	Jabatan	Ket
1	Ka. Pemulasaraan	07.00 – 15.00	1	Peltu	
2	Koordinator	07.00 – 15.00	1	PPPK	
3	Anggota	07.00 – 15.00	3	PPPK dan TKK	

BAB III
STANDAR FASILITAS

11. Gambar Denah Ruang



Keterangan:

1. Gudang Brankar
2. Lemari Pendngin Jenazah
3. Meja Pengkafanan
4. Tempat Memadikan Jenazah
5. Lemari APD
6. Lemari Linen Bersih
7. Toilet / Kamar mandi
8. Ruang Administrasi
9. Ruang ganti petugas

12. Prasarana

Kriteria bangunan pada kamar jenazah terdiri dari:

a. Area tertutup harus betul-betul tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan.

b. Jalur Jenazah: Berdinding keramik, berlantai yang tidak berpori, memiliki sistem pembuangan limbah, sistim sirkulasi udara, sistim pendingin.

c. Hubungan antara area tertutup dengan area terbuka:

1) Jalu masuk keluar jenazah menggunakan pintu ganda

2) Jalur petugas melalui ruang tunggu keluarga dan kamar ganti

Fasilitas Untuk efektifitas dan efisiensi maka Kamar jenazah dilengkapi dengan:

1) Peti Jenazah

2) Kursi lipat

3) Bangku panjang

4) Menja Jenazah

5) Meja tulis

6) Jam dinding

BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN

13. Tata Laksana Transfer Jenazah

a. Pengertian

Transfer jenazah adalah pemindahan pasien yang sudah meninggal dari satu ruangan/unit ke kamar jenazah.

b. Tujuan

Sebagai acuan untuk penanganan jenazah di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

c. Penatalaksanaan

1) Semua alat-alat atau mesin yang terpasang dilepas dari tubuh pasien yang meninggal (jenazah).

2) Jenazah dirapihkan sesuai dengan penanganan pasien tahap terminal.

3) Jenazah didiamkan selama 2 jam sebagai observasi.

4) Perawat menghubungi petugas kamar jenazah.

5) Perawat menghubungi petugas storing untuk mengatur jenazah ke kamar jenazah.

6) Petugas storing membawa brankar/keranda jenazah yang tertutup dari kamar jenazah ke ruangan/ unit yang dituju.

7) Storing membawa jenazah melalui melalui alur yang tanpa melewati Instalansi Gizi.

8) Petugas storing melakukan serah terima dengan petugas kamar jenazah ketika tiba di kamar jenazah.

9) Khusus IGD saat jam kerja transfer jenazah dari ruang IGD ke kamar jenazah menggunakan mobil jenazah.

14. Tata Laksana Penyerahan Jenazah Ke Keluarga

a. Pengertian

Penyerahan Jenazah ke keluarga adalah proses pelaksanaan penyerahan jenazah di kamar jenazah

b. Tujuan

1) Memudahkan pelayanan pemulasaraan jenazah.

2) Memudahkan keluarga jenazah dalam melakukan pemulasaran jenazah.

3) Untuk ketertiban administrasi pemulasaran jenazah.

c. Penatalaksanaan

1) Keluarga jenazah memperlihatkan surat kematian.

2) Keluarga jenazah menyerahkan formulir permohonan pemulasaran jenazah.

3) Keluarga jenazah menyelesaikan administrasi pemulasaran jenazah.

4) Petugas kamar jenazah menghubungi tim pemulasaran jenazah sesuai agama dan keyakinan jenazah.

5) Keluarga jenazah menyerahkan bukti penyelesaian administrasi pemulasaran jenazah.

6) Jenazah dikirim ke kamar jenazah untuk dilakukan pemulasaran

15. Tata Laksana Permohonan Pemulasaran Jenazah

a. Pengertian

Adalah proses pelaksanaan penyerahan jenazah di kamar jenazah

b. Tujuan

1) Memudahkan pelayanan pemulasaraan jenazah.

2) Memudahkan keluarga jenazah dalam melakukan pemulasaran jenazah.

3) Untuk ketertiban administrasi pemulasaran jenazah

c. Penatalaksanaan

1) Keluarga jenazah memperlihatkan surat kematian.

2) Keluarga jenazah menyerahkan formulir permohonan pemulasaran jenazah.

3) Keluarga jenazah menyelesaikan administrasi pemulasaran jenazah.

4) Petugas kamar jenazah menghubungi tim pemulasaran jenazah sesuai agama dan keyakinan jenazah.

5) Keluarga jenazah meyerahkan bukti penyelesaian administrasi pemulasaran jenazah.

6) Jenazah dikirim ke kamar jenazah untuk dilakukan pemulasaran

16. Tata Laksana Perawatan Jenazah Muslim/ Muslimah

a. Pengertian

Perawatan jenazah muslim/muslimah adalah cara merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani dan menyolatkan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di rumah sakit kepada pasien yang meninggal selama dirawat di RSAU dr. Esnawan Antariksa karena sakit atau sebab lain.

b. Tujuan

1) Merawat jenazah sesuai syariat agama Islam.

2) Menghindari penularan penyakit kepada manusia atau lingkungan tempat tinggal yang mungkin dapat terjadi sehubungan dengan penyakit yang diderita oleh pasien

c. Penatalaksanaan

1) Siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan.

a) Alat pelindung diri (APD).

(1) Masker, *disposable.*

(2) Celemek plastik, disposable.

(3) Baju khusus, jika dibutuhkan untuk pasien dengan penyakit menular

(4) Sarung tangan plastik atau sarung tangan karet untuk pasien dengan penyakit menular seperti HIV/AIDS, disposable.

(5) Sepatu karet/boot, untuk pasien dengan penyakit menular

b) Alat/Bahan:

(1) Gunting kuku, untuk memotong kuku jenazah.

(2) Gunting, untuk membuka pakaian dan keperluan lain.

(3) Kapas, untuk membersihkan tubuh jenazah.

(4) Kain kasa, untuk membersihkan dan menutup luka pada jenazah jika perlu.

(5) Plester/hipafix, untuk menutup luka pada tubuh jenazah jika ada.

(6) Kapas tangkai/cotton buds, untuk membersihkan bagian tubuh jenazah.

(7) Karet gelang, untuk mengikat rambut pada jenazah wanita.

(8) Sisir, untuk menyisir rambut jenazah. Gunakan sisir bergigi jarang.

(9) Saringan plastik, untuk membantu menaburkan kapur barus bubuk.

(10) Popok/diaper, sebagai pengganti cawat.

(11) Under pads, untuk mengalasi tubuh jenazah atau menutup luka yang lebar pada tubuh jenazah.

(12) Plastik lebar, untuk lapisan di bawah kain kafan pertama, untuk mencegah perembesan cairan dari tubuh jenazah.

(13) Aseton, untuk membersihkan cutex, jika ada.

(14) Alkohol, untuk membersihkan sisa plester pada tubuh jenazah jika ada.

(15) Baby oil, untuk membersihkan sisa make up.

(16) Cairan antiseptik untuk dicampurkan ke air mandi jika dikhawatirkan tubuh jenazah mengeluarkan cairan yang dapat menular. Perbandingan air 1 ember besar (30-50 liter) dengan 3 tutup antiseptik.

(17) Sabun cair/batang, untuk memandikan jenazah.

(18) Shampo, untuk mencuci rambut jenazah.

(19) Kapur barus bubuk, sebagian dicampur pada air mandi, sebagian ditaburkan di kain kafan.

(20) Ember plastik besar minimal 2 buah, untuk menampung air.

(21) Ember kecil, untuk mencampur air dengan sabun, air dengan kapur barus bubuk. Tempat sampah 2 buah, dilapisi tas kresek/plastik, 1 untuk tempat pakaian jenazah, 1 untuk tempat sampah medis.

(22) Gayung 2 buah, untuk mengguyurkan air saat memandikan jenazah.

(23) Jarit/penutup tubuh jenazah minimal 2 lembar, bukan kain polos, tidak bergambar/bermotif mahluk hidup (tumbuhan boleh), agar menyamarkan tubuh/aurat jenazah.

(24) Handuk, boleh lebih dari 2 jika tubuh jenazah besar, untuk mengeringkan tubuh jenazah.

(25) Wash lap, untuk memandikan jenazah.

(26) Kain kafan 3 lembar untuk jenazah laki-laki dan 5 lembar untuk jenazah wanita, salah satunya adalah kain kafan bermotif garis warna putih.

(27) Kain penutup jenazah, berwarna, polos tanpa tulisan.

(28) Kain tipis, sebagai penutup wajah jenazah sebelum dimakamkan.

2) Siapkan 2 tim, 1 tim memandikan jenazah, 1 tim menyiapkan kain kafan.

3) Tata cara memandikan jenazah.

a) Kenakan APD.

b) Siapkan air untuk memandikan jenazah.

c) Letakkan jenazah pada tempat mandi dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan.

d) Lepaskan pakaian jenazah, jika tubuh sudah kaku bisa dengan bantuan gunting, jaga agar aurat tidak nampak. Aurat laki-laki mulai batas pusat hingga lutut, aurat wanita dari dada hingga 1/3 kaki.

e) Bersihkan kuku dari sisa cutex dengan kapas yang dibasahi dengan aseton jika ada dan potong kuku jenazah, jika perlu.

f) Bersihkan dubur dengan tangan kiri menggunakan kapas dengan air sabun, 1 usapan lalu buang ke dalam tempat sampah medis, ulangi hingga dubur tidak mengeluarkan kotoran lagi.

g) Bersihkan qubul, dengan cara yang sama seperti membersihkan dubur.

h) Cuci tangan/sarung tangan perawat dengan sabun atau gantilah sarung tangan dengan yang baru sebelum merawat bagian tubuh yang lain.

i) Bersihkan mulut jenazah, menggunakan kapas basah sampai batas mulutnya bisa dibuka, hati-hati jangan sampai air masuk ke dalam mulut. Jika mulut tidak dapat dibuka, cukup dibersihkan bagian bibir dari arah kanan ke kiri.

j) Bersihkan hidung jenazah dengan cara memasukkan jari telunjuk sebelah kiri yang telah dibungkus dengan kasa/kain kemudian diputar perlahan untuk membersihkan lubang hidungnya, dahulukan lubang hidung sebelah kanan kemudian sebelah kiri.

k) Bersihkan mata sebelah kanan kemudian sebelah kiri dengan menggunakan kapas basah.

l) Bersihkan daun telinga janazah, dimulai dari sebelah kanan lalu yang kiri, bisa menggunakan cotton buds.

m) Bersihkan wajah jenazah dari *make up* dengan menggunakan kapas yang terlebih dahulu dibasahi dengan baby oil.

n) Bersihkan tubuh jenazah dari bekas plester dengan mengunakan kapas dan alkohol.

o) Periksa kembali, apakah tubuh jenazah telah bersih dari kotoran sebelum dilakukan mandi besar.

p) Mandi besar, dahulukan bagian kanan:

(1) Cuci telapak dan pergelangan tangan jenazah 3 kali.

(2) Cuci mulut jenazah 3 kali, jaga agar air tidak masuk ke dalam mulut, cukup diusap saja.

(3) Cuci hidung jenazah 3 kali, jaga agar air tidak masuk ke dalam hidung.

(4) Cuci muka 3 kali.

(5) Cuci tangan hingga siku 3 kali.

(6) Basuh kepala hingga rambut ke belakang, kembali ke depan sekaligus mengusap telinga 1 kali.

(7) Guyurkan air pada bagian tubuh sebelah kanan depan sebanyak 3 kali, bagian kanan belakang 3 kali dengan memiringkan tubuh jenazah ke kiri, dilanjutkan dengan mengguyur tubuh bagian kiri depan dan kiri belakang dengan memiringkan tubuh jenazah ke kanan masing-masing sebanyak 3 kali.

(8) Selanjutnya cuci kaki kanan lalu kiri masing-masing 3 kali.

q) Mandikan tubuh jenazah dengan campuran air dan sabun yang telah disiapkan menggunakan *wash lap*, dimulai dari wajah, bagian depan tubuh, bagian belakang tubuh, kaki. Selalu dahulukan sebelah kanan dan jaga agar aurat tetap tertutup. Menggosok tubuh jenazah di bawah kain penutup. Dalam waktu bersamaan keramasi rambut jenazah, usahakan rambutnya dapat terurai dan dicuci dengan sempurna, jika ada rambut yang kusut dan susah diuraikan boleh dipotong dan buang potongannya ke dalam tempat sampah medis.

r) Siramkan air ke atas tubuh jenazah untuk menghilangkan sisa sabun sebanyak 1, 3, atau lebih dengan hitungan ganjil hingga tubuh jenazah benar-benar bersih dari sisa sabun.

s) Terakhir siramkan campuran air dan kapur barus ke seluruh tubuh jenazah

t) Keringkan tubuh jenazah dengan handuk di bawah kain penutup.

u) Ganti kain penutup yang basah dengan kain penutup yang kering dengan cara bentangkan kain pengganti di atas tubuh jenazah lalu tarik kain dan handuk ke arah bawah, jaga agar aurat tidak nampak.

v) Balut tubuh jenazah dengan kain penutup, usahakan seluruh tubuhnya tertutup agar pada saat diangkat untuk dikafani tidak tersentuh kulit yang mengangkat.

w) Jika rambut jenazah panjang (wanita) dapat dibalut dengan handuk, tidak dibiarkan terurai.

x) Jenazah siap dikafani.

4) Tata cara mengkafani jenazah.

Siapkan kain kafan 3 atau 5 lembar, tali sebanyak 5 atau 7 buah terbuat dari bahan yang sama dengan kain kafan. Ukuran kain 2,5 x 2 m, jika jenazah bertubuh besar, kain kafan dapat disambung, boleh dijahit atau hanya disusun silang, asalkan tubuh jenazah dapat tertutup dengan sempurna.

a) Susun kain kafan dengan urutan sebagai berikut:

(1) Tali, perkirakan untuk bagian kepala, lengan, perut, paha dan kaki, jika tubuh jenazah besar dan tinggi letakkan tali di bagian kepala, lengan, perut atas, pinggang, paha, betis, kaki.

(2) Bentangkan kain kafan bergaris di atas tali, kemudian kain kafan kedua, dst. Sebelum kain kafan terakhir, bentangkan plastik selebar kain kafan, kemudian bentangkan kafan terakhir.

(3) Taburkan kapur barus bubuk ke atas kain kafan dengan bantuan saringan agar merata dan tidak menggumpal

(4) Di atas kain kafan terakhir dapat diletakkan *under pad* sepanjang tubuh jenazah.

b) Letakkan jenazah di atas kain kafan.

c) Tutup luka dengan kasa/under pad dan plester/hipafix.

d) Sisir rambut jenazah, rapikan. Untuk jenazah wanita, rambut dikepang 3 bagian tengah, kanan dan kiri ikat jadi satu dengan karet gelang, rapikan ditengkuk.

e) Pasangkan diaper untuk menggantikan cawat dan menghindari perembesan cairan/kotoran yang dikhawatirkan keluar setelah jenazah disucikan.

f) Tutupkan kain kafan ke tubuh jenazah dengan cara lipat kain kafan bagian kanan hingga menutupi bagian tubuh sebelah kiri, lipat kain kafan sebelah kiri hingga menutupi bagian tubuh sebelah kanan, sebelum dirapikan, tarik kain penutup dari arah bawah. Lanjutkan untuk lapisan kain berikutnya, pastikan jenazah terbungkus dengan rapi

g) Ikat tubuh jenazah dengan ikatan berada di bagian kiri tubuh jenazah. Jika masih dikehendaki wajah jenazah untuk dilihat, ikatan di kepala tidak perlu dilakukan dulu. Lipat ikatan bagian kepala dengan rapi, untuk jenazah wanita dapat dilipat menyerupai jilbab dengan menggunakan kain kafan terdalam, sedangkan yang lainnya dilipat rapi di sekitar kepala jenazah. Tutup wajah jenazah dengan kain putih tipis.

h) Rapikan ikatan di kepala dan kaki, tidak perlu terlalu panjang dan membentuk pocong, cukup terbungkus rapi saja.

i) Tutup tubuh jenazah dengan kain polos berwarna tanpa ada tulisan apapun.

j) Jenazah siap disholatkan

17. Tata Laksana Perawatan Jenazah Non Muslim

a. Pengertian

Perawatan jenazah adalah cara merawat jenazah mulai dari memandikan sampai dengan memakaikan baju yang dilakukan di rumah sakit kepada pasien yang meninggal selama dirawat di RSAU dr. Esnawan Antariksa karena sakit atau sebab lain.

b. Tujuan

Merawat jenazah sesuai agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Menghindari penularan penyakit kepada manusia atau lingkungan tempat tinggal yang mungkin dapat terjadi sehubungan dengan penyakit yang diderita oleh pasien.

c. Penatalaksanaan

1) Siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan.

a) Alat pelindung diri (APD).

(1) Masker, *disposable.*

(2) Celemek plastik, disposable.

(3) Baju khusus, jika dibutuhkan untuk pasien dengan penyakit menular.

(4) Sarung tangan plastik atau sarung tangan karet untuk pasien dengan penyakit menular seperti HIV/AIDS, disposable.

(5) Sepatu karet/boot, untuk pasien dengan penyakit menular.

b) Alat/Bahan.

(1) Gunting kuku, untuk memotong kuku jenazah.

(2) Gunting, untuk membuka pakaian dan keperluan lain.

(3) Kapas, untuk membersihkan tubuh jenazah.

(4) Kain kasa, untuk membersihkan dan menutup luka pada jenazah jika perlu.

(5) Plester/*hipafix*, untuk menutup luka pada tubuh jenazah jika ada.

(6) Kapas tangkai/*cotton buds*, untuk membersihkan bagian tubuh jenazah.

(7) Karet gelang, untuk mengikat rambut pada jenazah wanita.

(8) Sisir, untuk menyisir rambut jenazah. Gunakan sisir bergigi jarang.

(9) Saringan plastik, untuk membantu menaburkan kapur barus bubuk.

(10) Popok/*diaper*, sebagai pengganti cawat.

(11) *Under pads*, untuk mengalasi tubuh jenazah atau menutup luka yang lebar pada tubuh jenazah.

(12) Plastik lebar, untuk lapisan dibawah kain kafan pertama, untuk mencegah perembesan cairan dari tubuh jenazah.

(13) Aseton, untuk membersihkan *cutex*, jika ada.

(14) Alkohol, untuk membersihkan sisa plester pada tubuh jenazah jika ada.

(15) *Baby oil*, untuk membersihkan sisa *make up*.

(16) Cairan antiseptik untuk dicampurkan ke air mandi jika dikhawatirkan tubuh jenazah mengeluarkan cairan yang dapat menular. Perbandingan air 1 ember besar (30-50 liter) dengan 3 tutup anti septik.

(17) Sabun cair/batang, untuk memandikan jenazah.

(18) Shampo, untuk mencuci rambut jenazah.

(19) Kapur barus bubuk, sebagian dicampur pada air mandi, sebagian ditaburkan di kain kafan.

(20) Ember plastik besar minimal 2 buah, untuk menampung air.

(21) Ember kecil, untuk mencampur air dengan sabun, air dengan kapur barus bubuk. Tempat sampah 2 buah, dilapisi tas kresek/plastik, 1 untuk tempat pakaian jenazah, 1 untuk tempat sampah medis.

(22) Gayung 2 buah, untuk mengguyurkan air saat memandikan jenazah.

(23) Pakaian penutup tubuh jenazah yang telah disediakan, bukan kain polos, tidak bergambar/bermotif mahluk hidup (tumbuhan boleh), agar menyamarkan tubuh/aurat jenazah.

(24) Handuk, boleh lebih dari 2 jika tubuh jenazah besar, untuk mengeringkan tubuh jenazah.

(25) *Wash lap*, untuk memandikan jenazah.

(26) Kain kafan 3 lembar untuk jenazah laki-laki dan 5 lembar untuk jenazah wanita, salah satunya adalah kain kafan bermotif garis warna putih.

2) Tata cara memandikan jenazah

a) Kenakan APD.

b) Siapkan air untuk memandikan jenazah.

c) Letakkan jenazah pada tempat mandi dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan.

d) Lepaskan pakaian jenazah, jika tubuh sudah kaku bisa dengan bantuan gunting.

e) Kain kasa, untuk membersihkan dan menutup luka pada jenazah jika perlu.

f) Plester/hipafix, untuk menutup luka pada tubuh jenazah jika ada.

g) Kapas tangkai/cotton buds, untuk membersihkan bagian tubuh jenazah.

h) Karet gelang, untuk mengikat rambut pada jenazah wanita.

i) Sisir, untuk menyisir rambut jenazah. Gunakan sisir bergigi jarang.

j) Saringan plastik, untuk membantu menaburkan kapur barus bubuk.

k) Popok/diaper, sebagai pengganti cawat.

l) Under pads, untuk mengalasi tubuh jenazah atau menutup luka yang lebar pada tubuh jenazah.

m) Plastik lebar, untuk lapisan dibawah kain kafan pertama, untuk mencegah perembesan cairan dari tubuh jenazah.

n) Aseton, untuk membersihkan cutex, jika ada.

o) Alkohol, untuk membersihkan sisa plester pada tubuh jenazah jika ada.

p) Baby oil, untuk membersihkan sisa *make up*.

q) Cairan antiseptik untuk dicampurkan ke air mandi jika dikhawatirkan tubuh jenazah mengeluarkan cairan yang dapat menular. Perbandingan air 1 ember besar (30-50 liter) dengan 3 tutup anti septik.

r) Sabun cair/batang, untuk memandikan jenazah.

s) Shampo, untuk mencuci rambut jenazah.

t) Kapur barus bubuk, sebagian dicampur pada air mandi, sebagian ditaburkan di kain kafan.

u) Ember plastik besar minimal 2 buah, untuk menampung air.

v) Ember kecil, untuk mencampur air dengan sabun, air dengan kapur barus bubuk. Tempat sampah 2 buah, dilapisi tas kresek/plastik, 1 untuk tempat pakaian jenazah, 1 untuk tempat sampah medis.

w) Gayung 2 buah, untuk mengguyurkan air saat memandikan jenazah.

x) Pakaian penutup tubuh jenazah yang telah disediakan, bukan kain polos, tidak mergambar/bermotif mahluk hidup (tumbuhan boleh), agar menyamarkan tubuh/aurat jenazah.

y) Handuk, boleh lebih dari 2 jika tubuh jenazah besar, untuk mengeringkan tubuh jenazah.

z) Wash lap, untuk memandikan jenazah.

aa) Kain kafan 3 lembar untuk jenazah laki-laki dan 5 lembar untuk jenazah wanita, salah satunya adalah kain kafan bermotif garis warna putih.

3) Tata cara memandikan jenazah.

a) Kenakan APD.
b) Siapkan air untuk memandikan jenazah.

c) Letakkan jenazah pada tempat mandi dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan.

d) Lepaskan pakaian jenazah, jika tubuh sudah kaku bisa dengan bantuan gunting.

18. Tata Laksana Pemakaian Baju Pada Jenazah Non Muslim

a. Pengertian

Memakaikan baju pada jenazah adalah cara merawat jenazah setelah selesai dimandikan dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya.

b. Tujuan

Untuk menutupi tubuh jenazah dengan menggunakan baju yang bersih

c. Penatalaksanaan

1) Persiapan dan perlengkapan:
Keluarga duka membawa sendiri 1 stel pakaian dan perlengkapan.

2) Pelaksanaan:

a) Jenazah dipakaikan baju/ pakaian di tempat pemandian di atas meja seperti layaknya masih hidup.

b) Setelah selesai dimasukkan ke dalam peti jenazah yang telah disiapkan.

19. Tata Laksana Pemulasaran Jenazah Dengan Penyakit Infeksius

a. Pengertian

Pemulasaran jenazah adalah perawatan pasien setelah meninggal, termasuk penyiapan jenazah untuk diperlihatkan pada keluarga, transportasi ke kamar jenazah dan melakukan disposisi (penyerahan) barang milik pasien.

Penyakit menular atau infeksius adalah penyakit (infeksi) tertentu yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung

b. Tujuan

1) Menangani tubuh pasien secepat mungkin untuk mencegah kerusakan jaringan atau perubahan bentuk tubuh (setelah kematian tubuh akan mengalami kerusakan fisik).

2) Memberikan pelayanan yang optimal kepada keluarga pemulasaran jenazah pasien infeksius.

3) Menghindari penularan baik langsung maupun tidak langsung

c. Penatalaksanaan

1) Persiapan Alat:

(a) Sarung tangan karet yang panjang (sampai siku) untuk semua yang akan menangani jenazah.

(b) Barak short/ gaun pelindung/ celemek yang kedap air.

(c) Masker.

(d) Kaca mata pelindung.

(e) Gunting.

(f) Kain bersih penutup jenazah.

(g) Plester atau yang sejenis

(h) Kapas/ kassa

(i) Tali/ pengikat.

(j) Wadah untuk barang berharga.

(k) Paket kain kafan.

(l) Tempat linen kotor.

(m) Kantong plastik medis.

(n) Sepatu bot.

2) Pelaksanaan Tindakan di Kamar Jenazah:

(a) Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan.

(b) Petugas memakai alat pelindung:

(1) Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku).

(2) Sepatu bot sampai lutut.

(3) Pelindung wajah (kacamata, masker).

(4) Kain pelindung / celemek / barak short yang kedap air.

(c) Jenazah dimandikan olleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkan / memandikan jenazah penderita penyakit infeksius.

(d) Bungkus jenazah dengan kain kafan / kain pembungkus lain sesuai agama dan kepercayan yang dianut (komunikasikan dengan pihak keluarga).

(e) Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan dan sesudah melepas sarung tangan.

(f) Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.

(g) Jenazah tidak boleh dibalsem atau di suntik untuk pengawetan kecuali petugas khusus yang telah dilatih dan mahir dalam hal tersebut.

(h) Jenazah tidak boleh diotopsi. Dalam hal tertentu otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala Rumah Sakit dan keluarga serta dilakukan oleh petugas yang telah mahir dalam hal tersebut.

Beberapa hal lain perlu diperhatikan:

(a) Segera mencuci kulit permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain.

(b) Buang semua alat / benda tajam dalam wadah yang tahan tusukan.

(c) Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah dan cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan klorin 0,5%.

(d) Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan : dekontaminasi, pembersihan, desinfektan atau sterilisasi.

(e) Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik.

3) Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar sesuai cara pengelolaan sampah medis.

20. Tata Laksana Penyuntikan Formalin

a. Pengertian

Pengawetan jenazah adalah suatu tindakan medis melakukan pemberian bahan kimia tertentu pada jenazah untuk menghambat pembusukan serta menjaga penampilan luar jenazah supaya tetap mirip dengan kondisi sewaktu hidup.

b. Tujuan

Pengawetan jenazah untuk mencegah jenazah agar tidak rusak oleh kuman atau bibit penyakit serta menghndarkan penularan kuman / bibit penyakit ke sekitarnya.

c. Pelayanan pengawetan jenazah (Embalming)

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa melakukan pengawetan jenazah (embalming) dengan aman dan benar yang dilakukan untuk kepentingan tertentu sebelum dimakamkan agar tidak menimbulkan bau/ membusuk. Pengawetan jenazah atau embalming dilakukan dengan menggunakan cairan formalin 50% dengan perbandingan 1:2.

d. Penatalaksanaan

1) Operasi di bagian kaki / paha untuk mengangkat pembuluh darah / arteri.
2) Masukkan formalin lewat arteri tersebut dengan menggunakan spuit.

3) Setelah selesai di masukkan formalin jahit kembali agar formalin tidak keluar.

4) Tutup bagian mulut dan hidung dengan menggunakan kapas untuk mengantisipasi agar cairan formalin tidak keluar.

21. Tata Lakasana Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

a. Pengertian
Limbah adalah bahan yang sudah tidak berguna dan dibuang.

b. Tujuan

Untuk mengetahui pengertian, jenis dan cara penanggulangan limbah di Rumah Sakit

c. Penatalaksanaan

(1) Jenis Limbah:

a) Berdasarkan kepadatan.

(1) Limbah padat adalah bahan / barang buangan baik medis maupun non medis akibat kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.

(2) Limbah cair adalah cairan yang mengandung bahan kimia, bahan infeksius dan radioaktif.

(3) Limbah gas adalah bahan buangan sebagai akibat proses kimiawi.

b) Beban berdasarkan kandungan.

(1) Limbah infeksius.

(2) Limbah tidak infeksius.

(3) Limbah khusus.

(2) Yang termasuk limbah infeksius:

a) Darah manusia dan produk dari darah.

b) Kultur, pembiakan dan pembenihan dari bahan infeksius.

c) Limbah dari Laboratorium Patologi.

d) Benda tajam yang terkontainasi.

e) Bahan biologis.

f) Perawatan medis yang terkontaminasi misal jarum suntik, dan lain lain.

g) Jaringan tubuh yang dipotong pada operasi, biopsi, tungkai yang diamputasi dan cairan tubuh harus dibakar di incerenator atau mempergunakan jasa kremasi atau penguburan.
h) Meminimalkan risiko tertusuk jarum yaitu dengan menggunakan kontainer untuk mengeliminasi jarum yang tercecer dan dengan incinerasi.

(3) Limbah Cair Rumah Sakit:

a) Limbah cair Rumah Sakit adalah campuran dari cairan atau limbah yang larut dalam air yang dikeluarkan dari Rumah Sakit bersama dengan air tanah, air permukaan dan air hujan.

b) Dampak limbah cair:

(1) Mengakumulasi dekomposisi dari zat organic dan menimbulkan bau tak sedap.

(2) Mengandung kuman penyebab penyakit, mikroorganisme yang terdapat dalam usus manusia.

(3) Mengandung nutrien yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman air dan dapat mengandung zat toksin.

c) Karakteristik limbah cair:

(1) Fisik : warna, bau, benda padat terlarut, temperature.

(2) Kimiawi : Organik, anorganik dan gas.

(3) Biologis : Hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri dan virus.

d) Pengukuran kandungan organik:

(1) BOD (Biochemical Oxygen Demand).

BOD adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik oleh bakteri pada suhu 20°C selama 5 hari, digunakan untuk:

(a) Menetapkan perkiraan kualitas oksigen yang akan diperlukan untuk menstabilkan bahan organik yang ada.

(b) Menetapkan ukuran fasilitas pengolahan limbah cair.

(c) Mengukur efisiensi dari proses pengolahan.

(d) Menetapkan pelaksanaan pembuangan limbah cair yang diijinkan.

(2) COD (Chemical Oxygen Demand).

COD adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik dalam mg/ltr, digunakan untuk mengukur kandungan dari bahan organik limbah cair.

(3) TOC (Total Organik Carbon).

TOC dipergunakan untuk mrngukur bahan organik yang konsentrasinya kecil.

e) Pengelolaan Limbah cair:

(1) Secara fisik.

(2) Secara kimiawi.

(3) Secara biologis: Aerobik (bahan organik diubah menjadi senyawa baru yang tidak berbahaya) dan Anaerobik (penguraian bahan organik oleh bakteri anaerob/tanpa oksigen) menghasilkan gas CO2 dan methan.

(4) Limbah padat

a) Adalah hasil buangan Rumah Sakit berupabenda padat lumpur dan bubur yang berasal dari pengelohan.

b) Pengelohan limbah padat :

(1) Pemisahan disesuaikan dengan peralatan yang dipakai dan mencegah kerusakan mesin.

(2) Pengomposan : Diuaraikan secara biokimia.

(3) Pembuangan : Dilaut dan didarat.

(4) Pembakaran : Dengan incerenator

22. Tata Laksana Alur Pelayanan Jenazah Di RS Dalam Kondisi Bencana

a. Pengertian

Prosedur yang dilakukan untuk menangani jenazah korban bencana

b. Tujuan

Agar penanganan jenazah korban bencana dapat terdidentifikasi dengan benar

c. Penatalaksanaan

1) Pasien DOA diberi label, bagian label yang berisi Nomor kode pasien (Atau lampirkan identitas pasien) diserahkan pada pos Komando untuk kegunaan daftar korban.

2) Jenazah di bawa ke ruang jenazah atau tempat yang telah disediakan

3) Koordinasi dengan dokter forensik untuk pemeriksaan dan identifikasi

4) Menyatukan bagian tubuh yang terpisah jika ada

5) Setelah jenazah dikenali lengkapi informasi pada label dan rekam medic

6) Jenazah dimandikan jika memungkinkan.

7) Melaksanakan pemulasaraan jenazah sesuai agama dan keyakinannya jika kondisi jenazah memungkinkan.

8) Membuat laporan data jenazah yang ditangani

9) Jenazah diserahterimakan kepada keluarga / pihak yang berwenang

23. Tata Laksana Pemulasaran Jenazah Kasus Covid-19

a. Pengertian

Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien menularmulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah

b. Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk:

1) Penanganan jenazah pasien menular di layanankesehatan

2) Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah.

3) Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung

c. Penatalaksanaan

Ruang Rawat/ Kamar Isolasi

1) Petugas

a) Persiapan : Seluruh petugas pemulasaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakitmenular,

b) Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (Penjelasan tersebut terkait sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya)

c) Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan syarat memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah

d) Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap (gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kacamata/google (untuk antisipasi adanya percikan cairan tubuh), masker bedah, celemek karet (apron) dan sepatu tertutup yang tahan air.

e) Selain yang disebutkan di atas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan.

2) Perlakuan Terhadap Jenazah

a) Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem

b) Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari plastik (tidak tembus air), setelah itu diikat

c) Masukan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus

d) Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah

e) Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi

f) Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan desinfektan

g) Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus ke ruangan pemulasaran jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan Kewaspadaan standar.

h) Jika akan diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsi dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan direktur RS

Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah

1) Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulan.

2) Jenazah diletakkan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di Pemulasaraan.

3) Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara.

Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi

1) Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut.

2) Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Hubungi No. 021- 5480137 dan 021-5484544) ke tempat pemakaman/tempat kremasi.

3) Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum yang telah ditentukan.

24. Tata Laksana Penyimpanan Jenazah di Lemari Pendingin

a. Pengertian

Penyimpanan jenazah dalam freezer adalah melakukan penyimpanan jenazah dalam suhu dingin 15 C sampai batas waktu pengambilan jenazah oleh keluarga.

b. Tujuan

Agar jenazah tidak rusak dan menimbulkan bau.

c. Penatalaksanaan

1) Persiapan alat

a) Melakukan pengecekan terhadap fungsi freezer.
b) Persiapan linen

2) Persiapan personil: Petugas memakai pakain khusus dengan APD lengkap

3) Persiapan jenazah

a) Memeriksa kondisi jenazah

b) Memberi label pada jenazah (nama, jenis kelamin, umur, tanggal, jam, tempat meninggal)

c) Tutup jenazah dengan linen.

d) Letakkan plastik diatas brankar.

4) Administrasi

a) Permintaan dari penanggung jawab jenazah.

b) Kesanggupan pembayaran.

5) Pelaksanaan

a) Letakkan jenazah pada brankar freezer yang sudah disiapkan.

b) Masukkan jenazah kedalam freezer.

c) Tutup pntu freezer.

d) Hidupkan freezer dengan suhu dingin 15 C

6) Pengakhiran

a) Buka pintu freezer.

b) Keluarkan jenazah dari freezer.

c) Pindahkan jenazah dari freezer ke barnkar lain yang sudah disiapkan.

d) Bersihkan jenazah dari freezer (brankar dan kelengkapan lainnya).

e) Membuang plastik dan linen kotor pada tempat sampah infeksius.

f) Lepaskan APD (buang)dan lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur.

7) Monitoring dan pemeliharaan Lakukan monitoring suhu dan pemeliharaan mesin freezer secara teratur dan didokumentasikan.

8) Pembersihan almari penyimpan jenazah

a) Petugas kebersihan melakukan kebersihan tangan.

b) Petugas kebersihan memakai APD (masker, apron, sarung tangan rumahtangga, sepatu *boot dan google*).

c) Petugas kebersihan membersihkan almari penyimpanan jenazahbagian luar dengan larutan desinfektan (surfasave).

d) Petugas kebersihan mengeluarkan meja sorong pada almari penyimpanan jenazah.

e) Petugas kebersihan membersihkan meja sorong di almari jenazah denganlarutan desinfektan (surfasave).

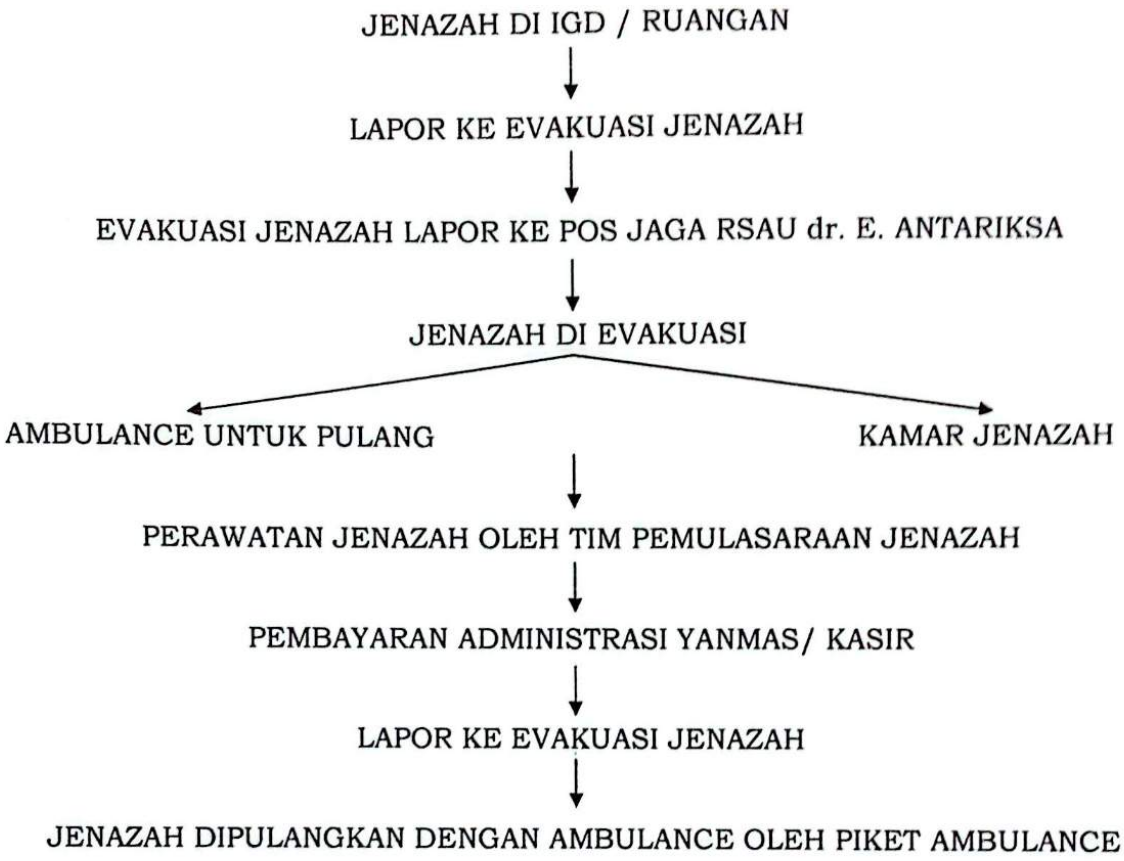
f) Petugas kebersihan memasukkan kembali meja sorong yang telah dibersihkan.

g) Petugas kebersihan membereskan alat-alat

h) Petugas kebersihan melepas APD

i) Petugas kebersihan melakukan cuci tangan.

ALUR PELAYANAN PENERIMAAN JENAZAH



BAB V
LOGISTIK

Dalam melaksanakan pelayanan Pemulasaraan selalu dijamin mendapatkan dukungan logistic dari bagian gudang matum, gudang kefarmasian sesuai dengan permintaan yang dibuat setiap minggu dan setiap bulan. Dalam pelaksaanaan logistik di pemulasaraan diperlukan sebagi berikut:

25. Gudang matkesfarmasi

Untuk perbekalan Kesehatan seperti APD dan alat medis lainnya yang digunakan di pemulasaraan seperti masker, sarung tangan, apron, alas kaki, penutup kepala, google, gown, *hand rub, hand wash,* enzimatik, desinfektan, wrapping, kassa, dan lainnya

26. Bagian material umum

Untuk perbekalan non Kesehatan dan peralatan penunjang medic seperti kain kafan, kapas dan lainnya.

27. Bagian urusan dalam

Untuk permintaan perbaikan ruangan seperti memperbaiki atap dan plafon yang bocor, keran air yang tersumbat dan lainnya

Semua permintaan di atas diajukan secara rutin maupun cito. Untuk permintaan rutin maupun cito berupa barang perbekalan Kesehatan yang diperlukan oleh pemulasaraan diajukan kekepala Penunjangan dalam bentuk nota dinas.

BAB VI
KESELAMATAN PASIEN

Untuk meningkatkan kualitas keselamatan pasien (jenazah) baik dalam pemulasaraan maupun tidak, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketika jenazah diangkat dari brankar ke tempat pemandian

b. Ketika jenazah pakaiannya dibuka untuk dimandikan

c. Ketika jenazah disiram air

d. Ketika jenazah digosok dengan sabun

e. Ketika jenazah ditekan perutnya supaya keluar kotoran/najis

f. Ketika jenazah dilap pakai handuk

g. Ketika jenazah diangkat untuk dikafani

h. Ketika jenazah dikafani

i. Ketika jenazah diikat dengan tali kain kafan

j. Ketika jenazah diangkat ke blangkar dan dimasukkan ke dalam kereta jenazah

k. Petugas wajib menjaga kerahasiaan pasien/jenazah dalam bentuk apapun

l. Petugas wajib memberitahukan kepada keluarga, apabila jenazah hendak dipulasara masih mengenakan barang-barang berharga.

BAB VII
KESELAMATAN KERJA

Petugas kamar jenazah harus lebih hati-hati dalam menangani jenazah, baik jenazah yang mengidap penyakit menular ataupun tidak. Karena bisa saja dikatakan tidak mengidap penyakit menular, ternyata belum terdeteksi/ belum terdiagnosa bahwa pasien/ jenazah tersebut mengidap penyakit menular dan mematikan.

Untuk itu perlu dukungan dan perhatian penuh dari komando atas/pimpinan untuk memenuhi berbagai kebutuhan/ fasilitas di unit kamar jenazah untuk menjaga keselamatan petugas dari penyakit menular tersebut dengan cara menggunakan perlngkapan APD (Alat Pelindung Diri) yang lengkap, sekaligus untuk menunjang kelancaran tugas di bagian kamar jenazah seperti: Petugas perlu diantar jemput mobil dinas apabila dibutuhkan dinas pada jam di luar dinas apalagi malam hari untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB VIII
PENGENDALIAN MUTU

Dalam teknis pelayanan jenazah harus diusahakan sebaik mungkin/ semaksimal mungkin khususnya kepada jenazah, diantaranya: jangan sampai jenazah terlantar karena kesalahan prosedur. Kemudian segera bacakan do'a kepada jenazah Muslim. Harus selalu ada stok untuk kebutuhan pemulasaraan, seperti : Paket kafan jangan kurang, minimal mempunyai lima paket, kalau dinas umpamanya menyediakan dua paket sedangkan malam hari seandainya ada tiga jenazah yang akan di pulasara, kemana kita/ petugas hendak mencari kekurangannya. Begitu juga stok formalin, peti jenazah dan tidak kalah penting SDM (Sumber Daya Manusia) di bagian kamar jenazah harus orang-orang yang punya wawasan agama, karena yang namanya jenazah itu berhubungan dengan akhir kehidupan/ pintu akhirat. Maka disitulah kita petugas harus benar-benar tahu dalam urusan pemulasaraan jenazah, terutama bagi jenazah Muslim, kita memulasaranya termasuk fardhu kifayah (bisa menggugurkan kewajiban sebagian Muslim lain, juga sebaliknya kalau orang Islam sama sekali tidak ada yang mau dalam pemulasaraan jenazah seorang Muslim, maka berdosalah semua).

Di samping itu kita selalu menjaga kebersihan sekitar ruang kamar jenazah dan keamanan, agar ada suasana nyaman bagi keluarga duka. Dalam suasana duka umumnya keluarga panik, bingung, kadang rasa haru yang berlebihan, sehingga menimbulkan emosi yang tidak terkendali. Untuk itu petugas kamar jenazah perlu memberikan dorongan moril spiritual kepada keluarga duka dengan do'a, dengan kata-kata yang santun, sehingga bisa menyentuh hati, membawa ketenangan, kesabaran, dan ketawakkalan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pada umumnya jenazah yang diterima di kamar jenazah adalah mayat tak dikenal terutama dari kalangan tidak mampu sehingga rumah sakit sulit untuk menarik pembiayaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pasien atau keluarganya. Pembiayaan cuma-cuma bagi orang tidak mampu tidak berlaku untuk mayat.

Asuransi belum menjangkau pelayanan di kamar jenazah, kalaupun ada asuransi yang memberikan dana yang telah termasuk dalam tanggungannya memerlukan waktu untuk pencairannya/pembayaran. Oleh karena itu kamar jenazah sulit untuk memenuhi biaya operasionalnya. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan agar kamar jenazah dapat memenuhi biaya operasionalnya terutama menghadapi persaingan-persaingan yang ketat saat ini. Dengan melakukan "Cross subsidi" dengan pelayanan lainnya yang dilakukan di kamar jenazah.

Pembiayaan pada pelayanan kamar jenazah saat ini sepenuhnya dibebankan pada keluarga pasien. Seperti halnya pelayanan kesehatan lainnya, sebaiknya pelayanan kamar jenazah mendapat dukungan pembiayaan pemerintah melalui dana untuk pasien tidak mampu utnuk kasus-kasus masal dan dukungan dana dari asuransi seperti Asuransi Kesehatan Indonesia, Asuransi Tenaga Kerja dan lain-lain.

Perlu disusun peraturan-peraturan pemerintah untuk mendukung pengembangan pelayanan kamar jenazah agar dapat terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehat dan aman (*safe community*).

Kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi sumber pemasukan dalam pembiayaan di Instalasi Kamar Jenazah/ Forensik antara lain:

a. Pemulasaraan Jenazah

b. Pelayanan Embalming

c.

d. Pelayanan Ambulan Jenazah

e. Mayat untuk pendidikan

f. Harvesting

g. Peti mati

h. Ruang Upacara (Rumah Duka)

i. Jasa Packing dan Transportasi

BAB X
PENUTUP

Kamar jenazah merupakan salah satu unsur pada Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu (SPGDT). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan kesadaran hukum, hak asasi manusia serta cara berfikir yang kritis dan rasional. Untuk itu rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan yang lebih baik termasuk pelayanan terhadap jenazah dan keluarganya.

Fasilitas kamar jenazah rumah sakit tidak saja berfungsi untuk menyimpan jenazah tetapi juga harus mampu melakukan identifikasi korban massal merupakan sarana informasi dan komunikasi yang baik.

Standar kamar jenazah ini dipakai sebagai acuan oleh rumah sakit dalam mengembangkan Instalasi Kamar Jenazah sehingga dapat diketahui sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh setiap tingkat dari klasifikasi kamar jenazah.

Perlu disusun peraturan-peraturan pemerintah untuk mendukung pengembangan pelayanan kamar jenazah agar dapat terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat agar terwujud masyarakat sehat dan aman (*safe community*).

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr. IMAN FATHURROHMAN W, Sp.B., M.Si., M.A.R.S.
KOLONEL KES NRP 524330